



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

LAPORAN AKHIR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**



*"Bersama Rakyat
Awasi Pemilu,
Bersama **Bawaslu**
Tegakkan Keadilan
Pemilu"*

@BawasluBerau 

@Bawaslu_Berau 

Bawaslu Kabupaten Berau 

bawaslu.kab.berau@gmail.com 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas kehendak-Nya sehingga laporan akhir penyelesaian sengketa proses pemilihan umum 2019 dapat diselesaikan

Maksud dan tujuan Bawaslu kabupaten berau berupaya melakukan Pencegahan dan pengawasan Pemilu tahun 2019 serta mengadakan rapat koordinasi antar lembaga mengajak untuk bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat diwilayah masing-masing agar paham dan dapat Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid menghimbau semaksimal mungkin untuk menghindari berbagai bentuk potensi pelanggaran pada pemilihan umum (Pemilu)

Sehingga dapat mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas guna membangun dan Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindaka serta penyelesaian sengketa secara cepat akurat dan transparan

semoga laporan akhir ini dapat berguna untuk membangun demokrasi bangsa dan negara dimasa yang akan datang Segala koreksi atas penulisan laporan akhir ini akan lebih baik dan berarti Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua

Tanjung Redeb, Agustus 2018

Nadirah, S.Pd

Daftar isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
A. Pendahuluan	1
B. Latar Belakang	2
C. Dasar Hukum	2
D. Maksud dan Tujuan	4
E. Pelaksanaan Kegiatan.....	4
1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.....	6
2. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum	7
3. Tindak Lanjut Pada PTUN	7
4. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat	7
F. Evaluasi.....	8
G. Rekomendasi	9

A. Pendahuluan

Pengawas Pemilu mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas Pemilu. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan Pengawas Pemilu dapat bekerja secara profesional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan dari Pengawas Pemilu itu sendiri.

Dilepasnya unsur kepolisian dan kejaksaan dari Pengawas Pemilu tidak berarti Pengawas Pemilu menjadi lemah tetapi haruslah lebih menunjukkan profesionalismenya dalam mengawal pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu.

Terwujudnya pengawasan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa yang berkualitas dan berintegritas". Sasaran strategis Bawaslu itu dicapai melalui beberapa upaya, Mewujudkan soliditas organisasi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas pemilu yang efektif dan efisien, menciptakan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi secara cepat dan melakukan pencegahan dini atas potensi pelanggaran secara konkrit, terukur, dan sistematis, menyediakan sistem kontrol dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi, meningkatkan kualitas kinerja penanganan pelanggaran pemilu secara profesional, meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelesaian sengketa pemilu, meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan pelanggaran pemilu, mengefektifkan dan mengefisienkan penanganan pelanggaran pemilu, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta, penyelenggara pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu, meningkatkan informasi dan laporan hasil pengawasan masyarakat, mengoptimalkan implementasi kerjasama kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan instansi lain dan komunitas masyarakat untuk mewujudkan

integritas penyelenggara pemilu, mewujudkan keterpaduan, transparansi dan aksesibilitas informasi perkembangan penanganan pelanggaran pemilu melalui pengembangan sistem informasi pengaduan pelanggaran yang mudah diakses oleh masyarakat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang.

Secara umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah yuridiksi yang berada dalam wilayah Kalimantan Timur dengan 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten/Kota.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan Akhir penyusunan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
2. Pasal 45 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan peraturan Badan Pengawas Pemilu umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

C. Latar Belakang

Bawaslu Kabupaten berau beserta staf dan jajarannya telah mengantisipasi dalam pemilihan umum 2019 khususnya devisi hukum dan penindakan dan penyelesaian sengketa (HPPS) sehingga pesta demokrasi ini dapat terselenggara dengan aman dan damai di kabupaten berau

Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam hal terjadi sengketa hasil pemilu maka lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK)

Tetapi untuk sengketa proses pemilihan Umum lembaga yang berwenang untuk menerima memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan tata usaha negara (PTUN) dengan pengajuan gugatan atas sengketa pemilihan umum ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan

Pencegahan menjadi prioritas utama dalam melakukan proses pengawasan Pemilu tahun 2019 Berbagai bentuk pencegahan harus jadi garda terdepan untuk itu Bawaslu Kabupaten Berau beserta seluruh jajaran mengupayakan semaksimal mungkin untuk melakukan upaya pencegahan serta selalu mengadakan rapat koordinasi antar lembaga mengajak untuk bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat diwilayah masing-masing agar berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari berbagai bentuk potensi pelanggaran pada pemilihan umum (Pemilu) untuk itu diminta kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Berau penguatan kerjasama antar Lembaga sangat diperlukan dalam mendukung tugas Bawaslu Kabupaten Berau, dalam pelaksanaan proses tahapan pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2019

Dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Bawaslu Kabupaten Berau beserta seluruh jajaran, dalam rangka pelaksanaan pusat pengawasan partisipasi masyarakat, maka Bawaslu Kabupaten Berau beserta seluruh jajaran Panwaslu di 13 Kecamatan telah melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin, Berbagai bentuk kegiatan tentunya dapat terlaksana dengan baik berkat dibantu oleh seluruh staf serta kerjasama antar Instansi

Pemerintah/ Lembaga yang terkait dengan Kepemiluan seperti KPU beserta jajaran.

Harapan dan tujuan yang ingin dicapai oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, agar dari pemilu ke pemilu masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Berau, secara umum terus mengalami peningkatan partisipasinya terhadap kepatuhan aturan segala ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu).

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan Akhir penyusunan laporan Akhir penyelesaian sengketa proses pemilihan umum adalah kewenangan dari Bawalu RI dan Provinsi yang sudah di amanahkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 144 Ayat 1 dan 2 dengan Tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja Bawaslu Kabupaten Berau yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bawaslu Kabupaten berau untuk meningkatkan kinerjanya
3. laporan ini adalah sebagai alat ukur pencapaian kinerja yang dapat mengevaluasi hasil dari keberhasilan penanganan penyelesaian sengketa

E. Pelaksanaan Kegiatan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau dalam Pelaksanaan Kegiatan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 tidak adanya terkait sengketa terhadap Pemilihan Umum Tahun 2019. Kemudian Bawaslu Kabupaten Berau melakukan Pencegahan sengketa di setiap tahapan yang berpotensi terjadi Sengketa Proses.

- a) Pada Tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih, Bawaslu Kabupaten Berau melakuan pencegahan adanya data yang bermasalah pada saat pemuktahiran data pemilih dalam hal temuan data pemilih dibawah 17 tahun, data pemilih ganda dan

- pemilih yang meninggal dunia. jajaran Bawaslu Kabupaten Berau Mengecek langsung di sistem si dalih KPU Kabupaten Berau untuk data data temuan data pemilih dibawah 17 tahun, data pemilih ganda, data rusak dan data 70 tahun yang telah meninggal dunia.
- b) Pada Tahapan Verifikasi Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Berau melakukan Pencegahan dengan melakukan pengawasan pendaftaran Partai Politik yang terdaftar si SIPOL, melakukan pendaftaran secara bersama-sama, maupun secara bergantian selama masa pendaftaran yang telah ditentukan.
 - c) Pada Tahapan Pencalonan DPD, DPRD Provinsi/DPRD, Kabupaten Berau, Bawaslu Kabupaten Berau melakukan Pencegahan dengan pengawasan memastikan pengajuan bakal calon yang diajukan oleh partai politik hanya dilakukan satu kali pada masa pengajuan bakal calon, Memastikan keterpenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dan atau daftar calon tetap DPRD Kabupaten Berau, Memastikan surat pencalonan dan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Berau disahkan dan ditandatangani asli oleh pimpinan partai politik dewan pimpinan cabang di tingkat Kabupaten Berau yang dibubuhi Stempel Partai Politik, Memastikan seluruh persyaratan administrasi yang diajukan sesuai dengan dokumen administrasi asli bakal calon kepada KPU Kabupaten Berau.
 - d) Pada Tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Berau melakukan Pencegahan dengan Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Aparatur Negara dan partai politik terkait aturan aturan pemilu dan kampanye partai politik, Melakukan kordinasi kepada KPU dan Kepolisian, Melakukan Bimbingan teknis kepada Panwaslu Kecamatan, Menghimbau ke masyarakat jika menemukan Pelanggaran Kepemiluan agar dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Berau atau Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Berau, Membuka seluas-luasnya partai politik yang ingin berkordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Berau atau Panwaslu Se-Kabupaten Berau terkait aturan kepemiluan yang berlaku

- e) Pada tahapan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Bawaslu Kabupaten Berau melakukan pencegahan dengan melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan kedatangan dan Distribusi Logistik Pemilu, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Berau selalu melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten Berau bila ada ketidak sesuaian data yang di diperoleh Bawaslu Kabupaten Berau dengan KPU Kabupaten Berau agar dapat segera di tindak lanjuti sebagaimana mestinya.
- f) Pada tahapan Pemungutan Perhitungan, dan Rekapitulasi suara Bawaslu Kabupaten Berau melakukan pencegah dimana pada saat peserta partai politik di Pemilu tahun 2019 ini melakukan pengawasan atau pendampingan oleh panwascam beserta jajaran ikut hadir dan menyaksikan kegiatan Pengawasan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara. Adapun aktivitas pengawasan sudah di imput dalam SIWASLU Bawaslu RI

1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum

a. Permohonan yang Diajukan

1) Permohonan yang Tidak Diregistrasi

Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada Permohonan yang diajukan dan tidak di registrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

2) Permohonan yang Tidak Diterima

Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada Permohonan yang diajukan dan Tidak di terima pada Pemilihan Umum Tahun 2019

3) Permohonan yang Diregistrasi

Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada permohonan yang diajukan dan di registrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019

2. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

a. Sepakat Mediasi

Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada putusan mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam proses Mediasi

b. Gugur

Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada putusan yang gugur mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum

c. Ditolak

Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada putusan yang ditolak mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum

d. Dikabulkan Sebagian

Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada putusan yang di kabulkan sebagian mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum

e. Dikabulkan Seluruhnya

Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada putusan yang di kabulkan seluruhnya mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum

3. Tindak Lanjut Pada PTUN

Bahwa badan pengawas pemilu kabupaten berau tidak melakukan tindak lanjut ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengajukan gugatan atas sengketa pemilihan umum 2019 di karenakan Bawaslu kabupaten berau tidak menerima adanya gugatan antara orang atau badan hukum di kepemiluan dalam proses sengketa pemilu

4. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat

Bahwa Bawaslu Kabupaten berau tidak melakukan penyelesaian sengketa acara cepat di karenakan bawaslu kabupaten tidak meneriam adanya laporan dari termohon dan pemohon yang terjadi akibat pelanggaran perselisihan sengketa dan memanggil pihak dan /atau saksi-saksi terkait

F. Evaluasi

1. Faktor Pendukung

Bawaslu kabupaten berau telah melaksanakan sesuai prosedur yang telah telah diamanatkan dalam Undang-undang kepiluan sehingga *terwujudnya Pengawasan pemilu berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa yang berkualitas dan berintegritas.*

- a. Bawaslu kabupaten Berau dalam hal ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan memiliki panduan dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa
- b. Sarana disediakan sarana persidangan yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan pihak berperkara
- c. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu
- d. Meningkatnya kepercayaan peserta pemilu terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Berau

2. Tantangan dan Hambatan

Bawaslu Kabupaten Berau telah mengawasi dalam pelaksanaan pemilu tantangan untuk kedepannya mendorong partisipasi masyarakat secara optimal dan harus mampu bekerja sinergis bersama seluruh elemen bangsa mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil diwujudkan dengan bekerja secara terbuka Profesional akuntabel dan berintegritas Hambatan yang terjadi dikabupaten berau dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh undang-undang dan diemban Bawaslu kabupaten berau ada beberapa faktor yaitu :

- a. Masih banyaknya tren tingginya angka golongan Putih (golput)

- b. Sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) berbasis teknologi sehingga memudahkan Pemohon dapat menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa dengan cepat dan ringkas secara dalam jaringan daring/online namun dikarenakan kondisi geografis yang ada beragam menimbulkan permasalahan dalam penghimpunan dan pengelolaan informasi dari seluruh wilayah secara cepat dan akurat yang ada di kabupaten berau
- c. Masih rendahnya komitmen peserta pemilu dalam menolak praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta pencegahan konflik yang dicerminkan oleh belum memadainya pengaturan pelaksanaan pemilu

G. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Pemilu yang telah dilaksanakan di Kabupaten Berau, maka divisi hukum dan penindakan dan penyelesaian sengketa (HPPS) Bawaslu Kabupaten Berau menyusun sebuah rekomendasi sebagai evaluasi serta meningkatkan pemahaman terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu yang telah dilaksanakan dan merupakan bagian dari system keadilan Pemilu yang seyogyanya harus dipastikan tindakan dan putusan yang ditetapkan harus sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu demi tegaknya keadilan Pemilu itu sendiri dan terwujudnya kualitas dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu yang lebih baik lagi di Bawaslu Kabupaten Berau